



lebih diutamakan adanya pencapaian kemaslahatan dari pada kemudharatan, maka praktik kegiatan upah buruh tani tambak semacam ini hukumnya boleh. Dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan no 78 tahun 2015 dalam pasal 4 dijelaskan bahwa penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar, penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk upah maupun no upah.

#### **B. Saran**

Dalam menetapkan suatu aturan sangat sulit untuk mencapai kemaslahatan secara menyeluruh, namun pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi yang baik dalam penyelesaian masalah demi kesejahteraan rakyatnya. Oleh karenanya, dalam memenuhi hak pekerja/buruh, terutama buruh tani tambak di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya, pemerintah hendaklah memberikan wawasan kepada warganya melalui penyuluhan, perkumpulan atau dengan cara tepat yang lebih mudah diterima dan dinilai lebih efektif. Agar warga bisa lebih memahami akan hak dan kewajiban masing-masing baik sebagai pemilik tambak maupun sebagai pekerja/buruh, agar memperkecil adanya konflik antara kedua belah pihak.